

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Pelaksanaan Penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana terhadap hutan berdasarkan peraturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Brigade Sporc Harimau Jambi terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana terhadap hutan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, melakukan penahanan sementara tersangka, dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.
2. Hal yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Brigade Sporc Harimau Jambi dalam dalam Menjalankan Kewenangan Melakukan penahanan adalah yaitu, Sulitnya melacak dan menemukan keberadaan tersangka, sulitnya menemukan barang bukti, dan kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana di bidang kehutanan dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan.
2. Perkembangan tindak pidana di bidang kehutanan yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis, modus dan pola kejahatan. Dengan demikian, seyogyanya perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara penegak hukum, dan masyarakat serta pembuatan suatu aturan khusus mengenai tindak pidana di bidang kehutanan baik mengenai hukum pidana materilnya maupun hukum pidana formilnya. Serta perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan untuk mencegah dan melapor apabila ditemukan atau diduga terjadinya tindak pidana yang terjadi terhadap hutan.